



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, sebagai **Pemohon.II**;

**MASNAN bin MANAN**, Lahir di Mengkubang, 02 September 1975, Umur 48 (empat puluh delapan) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, sekarang bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT.021 RW.009, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, NIK:1906010209750002 sebagai **"Pemohon III"**;

**ILYANTI alias ILIANTI binti JAPAR**, Lahir di Mengkubang, 03 Agustus 1970, Umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sekarang bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT.021 RW.009, Desa Sukamandi,

Hal 1 dari 22 hal Penetapan No. 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur,

NIK:1906014308700004 sebagai "Pemohon IV";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 12 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register nomor 107/Pdt.P/2024/PA.TDN, tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : **YURDIANSA bin DEDI SUMARDI**  
NIK : 1906012003070001  
Tempat , Tanggal lahir : Tanjungpandan, 20 Maret 2007 (Umur 17 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx  
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxx xxxxx, RT.003 RW.001, Desa Burong Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;

Dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang beridentitas:

Nama : **VIVI LETI binti MASNAN**  
NIK : 1906016807050002  
Tempat , Tanggal lahir : Sukamandi, 28 Juli 2005 (umur 18 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxxxxxxx, RT.021 RW.009, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Hal 2 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah saling mengenal lebih dekat/ berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang berakibat anak dari Pemohon III dan Pemohon IV didapatkan sedang dalam keadaan HAMIL kurang lebih 28 (dua puluh delapan) minggu;
4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **YURDIANSA bin DEDI SUMARDI** telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.058/KUA.29.07.06/PW.01/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.057/KUA.29.07.06/PW.01/07/2024 tanggal 09 Juli 2024, Maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin epada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan

Hal 3 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **YURDIANSA bin DEDI SUMARDI** untuk menikah dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **VIVI LETI binti MASNAN** diwilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon III dan Pemohon IV telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register nomor 107/Pdt.P/2024/PA.TDN tanggal 12 Juli 2024 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Hal 4 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama YURDIANSA bin DEDI SUMARDI, yang baru berumur 17 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV VIVI LETI binti MASNAN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; namun ditolak;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap bersikeras agar segera dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling kenal cukup lama sejak 2 (dua) tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV telah sepakat untuk menikahkan keduanya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama YURDIANSA bin DEDI SUMARDI, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sangat ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama VIVI LETI binti MASNAN;

Hal 5 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah tersebut murni dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan diantara keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat dan sekarang kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram* dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama VIVI LETI binti MASNAN, anak Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;;

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama YURDIANSA bin DEDI SUMARDI, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bersedia menikah dengan anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun karena antara mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun dan sekarang calon isteri anak Pemohon dalam keadaan 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa maksud tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan *mahram* dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang tidak terikat pernikahan atau dalam pinangan laki-laki lain dan sanggup untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Hal 6 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, yaitu orang tua kandung dari VIVI LETI binti MASNAN, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berencana menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bersedia menikah dengan anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun karena antara mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun dan sekarang calon istrinya anak Pemohon dalam keadaan 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Pemohon dan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sudah menasehati agar anak para Pemohon tidak menikah sampai batas umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang pernikahan antara anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon yang bernama YURDIANSA bin DEDI SUMARDI;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906011202860004, atas nama DEDI SUMANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 19-09-2017, bermaterai cukup,

Hal 7 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906056410890001, atas nama YUNARNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 19-09-2017, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n DEDI SUMANDI Nomor 1906010407070013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 24-11-2014 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
  5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n YURDIANSA Nomor 318/UM/2007 tertanggal 28 Maret 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin Nomor 401/VII/PKM-MKB/2024 a.n anak Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 08-07-2024 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
  7. Fotokopi Ijazah a.n YURDIANSA Nomor 0016041 tertanggal 20 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Damar, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906010209750002, atas nama MASNAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 22-02-2012, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906014308700004, atas nama ILIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 20-01-2021, bermaterai cukup,

Hal 8 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga a.n MASNAN Nomor 1906011503070012 tertanggal 24-08-2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi akta lahir a.n VIVI LETI Nomor 237/Ist/2007/2005 tertanggal 26 Februari 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.11;
12. Fotokopi Ijazah a.n VIVI LETI Nomor 0004183 tertanggal 08 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 01 Damar, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.12;
13. Fotokopi surat kekurangan syarat dari Kantor Urusan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a.n anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B.058/KUA.29.07.06/PW.01/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.057/KUA.29.07.06/PW.01/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.13;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 9 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama YURDIANSA bin DEDI SUMARDI dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama VIVI LETI binti MASNAN, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya adalah perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, maka orang tua anak di bawah 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang mana Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 angka 3) dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal 10 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara aquo diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

## Penasihatatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai memenuhi usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian dan Posita

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah

Hal 11 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2, P.8 dan P.9, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.8 dan P.9 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana telah Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 1 dan 2 permohonan, para Pemohon mengajukan bukti P.5, P.11 dan P.12, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.5, P.11 dan P.12 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti anak Pemohon YURDIANSA bin DEDI SUMARDI dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama VIVI LETI binti MASNAN masih berusia di bawah 19 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 12 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas menjelaskan tentang tentang umur data diri, umur anak, pekerjaan, pendidikan dan alamat anak Pemohon serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka Hakim berpendapat bukti tersebut relevan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan Hakim posita angka 1 dan 2 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 3 dan 4, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.6, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.6 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 tersebut ditambah dengan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, bahwa benar adanya anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang dalam keadaan hamil 28 (dua puluh delapan) minggu, maka Hakim berpendapat posita angka 3 dan 4 tersebut terbukti;

Menimbang, Pemohon dalam posita angka 5 permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.7, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.7 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 13 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 ditambah dengan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka Hakim berpendapat posita angka 5 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 6, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.3 dan P.10, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.10 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, calon besan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan *nasab* anak Pemohon, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian *nasab*, *semenda*, *sesusuan* atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya (*mahram*), maka sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan posita 4 dan 5 permohonannya, maka Hakim berpendapat posita angka 6 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 7, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.13, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.13 tersebut adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888

Hal 14 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung bukti P.13 berupa Asli Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; dengan suratnya Nomor Nomor: B.058/KUA.29.07.06/PW.01/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.057/KUA.29.07.06/PW.01/07/2024 tanggal 09 Juli 2024,, terbukti Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak kandungnya namun belum bisa terlaksana dikarenakan masih kurang persyaratan umur pernikahan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim menilai langkah Pemohon tersebut dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan begitu Pemohon telah dapat membuktikan posita 8 permohonannya dan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak ketika mengajukan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 8 para Pemohon menyatakan siap untuk membayar biaya perkara, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebelum diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon YURDIANSA bin DEDI SUMARDI telah siap menjadi seorang isteri dan begitu pula calon suami anak Pemohon yang bernama VIVI LETI binti MASNAN telah siap menjadi seorang suami serta kedua orang tua dari kedua belah pihak sudah merestui dan siap untuk membimbingnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua calon mempelai, kedua orang tua dari kedua belah pihak, bahwasanya kedua calon mempelai di masyarakat telah menunjukkan sikap dewasa dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap, serta mengidentifikasi dari segala aspek di persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14

Hal 15 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai telah menunjukkan kedewasaannya dan sanggup menjadi suami isteri yang baik dalam menjaga dan membina keutuhan perkawinan mereka serta dapat menjamin kelangsungan hidupnya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang juga telah menyatakan bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai, maka Hakim berpendapat sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan kedua orang tua, kedua belah pihak, bukti tertulis, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari YURDIANSA bin DEDI SUMARDI, umur 17 tahun. Sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari anak yang bernama VIVI LETI binti MASNAN;
2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak mereka di Kantor Urusan Agama, namun mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Damar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; karena kurang persyaratan umur;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berhubungan cukup lama yaitu setahun yang lalu dan sangat begitu akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hal 16 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah gadis dan jejak;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bukan *mahram* dan dalam kesehariannya kedua calon mempelai sudah menunjukkan sikap dewasa dan baik di mata masyarakat sekitar;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang dalam kondisi 28 (dua puluh delapan) minggu
2. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur calon mempelai, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal 17 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat perkawinan diantaranya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan (mahram), hanya kurang satu persyaratan yaitu belum mencapai ambang batas usia menikah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon selaku orang tua mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama YURDIANSA bin DEDI SUMARDI yang belum berumur 19 tahun untuk bisa menikah dengan seorang perempuan bernama VIVI LETI binti MASNAN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim harus mengidentifikasi segala aspek terkait calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* serta telah bersikap dewasa dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat

Hal 18 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, dalam kitab Shahih Bukhari Juz 7 halaman 3, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصَنُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsaipa yang sudah mampu (untuk) menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya (menikah) menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan siapa yang belum sanggup, maka baginya puasa, karena sesungguhnya (puasa) adalah penawar untuknya;*

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, Hakim berpendapat mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum;

Hal 19 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit pada suatu keadaan tertentu terkait kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, namun dengan ditemukannya fakta bahwa senyatanya anak Pemohon belum hamil, maka Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan salah satu alasan yang sangat mendesak dan menikahkan keduanya akan lebih maslahat baik untuk anak Pemohon dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan serta telah terbukti kebenarannya, permohonan Pemohon juga terdapat kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 *a quo*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 Pemohon dalam permohonannya telah meminta agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama YURDIANSA bin DEDI SUMARDI, dibawah umur 19 tahun untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama VIVI

Hal 20 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETI binti MASNAN, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam *dictum* penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita angka 8 dan petitum angka 3 para Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Diktum

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **YURDIANSA bin DEDI SUMARDI** untuk menikah dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **VIVI LETI binti MASNAN** diwilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
3. Mekepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 21 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

**JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**KURNIA, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran		Rp30.000,00
2.	Biaya	:	Rp85.000,
	Proses		00
3.	Biaya	:	Rp500.000
	Panggil		,00
	an		
4.	PNBP	:	Rp40.000,
	Panggil		00
	an		
5.	Biaya	:	Rp10.000,
	Redaksi		00
6.	Biaya	:	Rp10.000,
	meterai		00

**Jumlah**

Rp675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Pen. No 107/Pdt.P/2024/PA.TDN